



P U T U S A N
Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CANDRA KIRANA;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/6 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nangasia, Desa Marada,
Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardin Siddik, S.H., dan M. Yusuf S.H., para Advokat pada kantor Posbakum Universitas Samawa beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, S.H., Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu, tanggal 1 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CANDRA KIRANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CANDRA KIRANA** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang berisi kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang berisi kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram;Jadi diketahui total berat kotor 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 1,58 (satu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu



koma lima delapan) gram dan diketahuilah berat bersihnya yaitu **0,86 (nol koma delapan enam) gram**.

Kemudian dari berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah **0,81 (nol koma delapan satu) gram**;

c. 1 (satu) unit hp merek Vivo warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Uang sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa CANDRA KIRANA bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 02.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Juni 2022, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa dimintai bantuan oleh temannya yang bernama Sdr. Once (DPO) untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa datang ke Kecamatan Dompu dan menghubungi Saksi Sudirman (dilakukan



penuntutan secara terpisah) via telepon untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya sekitar pukul 02.40 WITA, terdakwa menuju ke Kelurahan Bali dan menunggu Saksi Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pinggir jalan dekat dengan rumah Saksi Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah). Tidak berselang lama Saksi Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dan memberikan kepada terdakwa narkoba jenis sabu dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa menuju ke atm di RSUD Dompu untuk bertemu dengan Sdr. Once (DPO);

- Bahwa pada waktu tersebut di atas, anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Dompu. Selanjutnya Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung melakukan penyelidikan ke lapangan dan menemukan terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan berada di depan atm di RSUD Dompu. Kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di dekat atm di RSUD Dompu. Kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu lainnya memanggil masyarakat setempat sebagai saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas terlebih dahulu kepada saksi umum diantaranya saksi Asyuwanto Fitrah dan saksi Abdul Rauf. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dari kantong celana terdakwa, uang sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah. Pada saat penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu di atas lantai depan atm di RSUD Dompu.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada saksi Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa, Tim Opsnal Resnarkoba langsung menuju rumah Saksi Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di



Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana pada saat penggeledahan terhadap badan Saksi Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang disaksikan oleh saksi umum diantaranya saksi Carolus Tobias Siku dan saksi M. Fatirsyah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di kantong celana dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari genggam tangan saksi Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah milik saksi Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak timbangan merk Constant yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah penjepit warna kuning, uang sejumlah Rp. 3.379.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah pemberat timbangan warna silver. Bahwa saksi Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang didapat pada saat penggeledahan terdakwa adalah narkotika jenis sabu yang dijual kepada terdakwa pada saat sebelum penangkapan. Sedangkan untuk barang bukti yang didapat pada saat penggeledahan badan dan rumah saksi Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah), sepenuhnya menjadi tanggung jawab saksi Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa karena terdakwa dan Saksi Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Juni 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu



ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,34 (nol koma tiga empat) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,20 (satu koma dua nol) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,34 (nol koma tiga empat) gram berat kosong plastik klip kosong maka diketahui berat bersihnya yaitu 0,86 (nol koma delapan enam) gram. Kemudian disisihkan sebagian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan seberat 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0216.K tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,MM telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metamfetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa CANDRA KIRANA pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Juni 2022, bertempat di depan atm RSUD Dompu yang beralamat di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, awalnya anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Dompu. Selanjutnya Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung melakukan penyelidikan ke lapangan dan menemukan terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan berada di depan atm di RSUD Dompu. Kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di dekat atm di RSUD Dompu. Kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu lainnya memanggil masyarakat setempat sebagai saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas terlebih dahulu kepada saksi umum diantaranya saksi Asyuwanto Fitrah dan saksi Abdul Rauf. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dari kantong celana terdakwa, uang sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah. Pada saat penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu di atas lantai depan atm di RSUD Dompu;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada saksi Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Juni 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,34 (nol koma tiga empat) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,20 (satu koma dua nol) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,34 (nol koma tiga empat) gram berat kosong plastik klip kosong maka diketahui berat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersihnya yaitu 0,86 (nol koma delapan enam) gram. Kemudian disisihkan sebagian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan seberat 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0216.K tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,MM telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metamfetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa CANDRA KIRANA pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Juni 2022, bertempat di depan atm RSUD Dompu yang beralamat di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah menyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, awalnya anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Dompu. Selanjutnya Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung melakukan penyelidikan ke lapangan dan menemukan terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan berada di depan atm

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RSUD Dompu. Kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di dekat atm di RSUD Dompu. Kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu lainnya memanggil masyarakat setempat sebagai saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas terlebih dahulu kepada saksi umum diantaranya saksi Asyuwanto Fitrah dan saksi Abdul Rauf. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari kantong celana terdakwa, uang sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah. Pada saat penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu di atas lantai depan atm di RSUD Dompu;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada saksi Sudirman (dilakukan penuntutan secara terpisah). Bahwa terdakwa sebelumnya sudah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2017, dimana terakhir kali terdakwa menggunakan pada saat sebelum penangkapan terdakwa sekitar pukul 01.00 WITA.
- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 dilakukan pengambilan sample urine terhadap terdakwa oleh Sdr. Mardhoan (staf Laboratorium RSUD Dompu) bertempat di RSUD Dompu dengan cara menyuruh terdakwa membuang air kecil (kencing) kemudian urine terdakwa tersebut dimasukkan sendiri oleh terdakwa ke dalam pot urine transparan dengan disaksikan oleh Sdr. Imansyah (anggota POLRI) dan Sdr. Ardian Makruf (anggota POLRI);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.06245/LHU/BLKPK/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022, telah dilakukan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine milik terdakwa dengan metode Immunoassay dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamin.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Kadafi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polres Dompu;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sudirman karena memiliki barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa menunjukkan surat tugas terlebih dahulu;
 - Bahwa kejadiannya pada Selasa, tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita, bertempat di di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di depan ATM RSUD;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi dan anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu dan masyarakat umum;
 - Bahwa Saksi bersama Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan mendapat informasi dari masyarakat yang diperoleh;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di ATM yang dibuang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjawab 2 (dua) gulung plastik klip tersebut didapat dari Sudirman;
 - Bahwa narkotika tersebut untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa masyarakat umum yang menyaksikan yaitu Asyuwanto Fitrah Suriansyah dan Abdul Rauf;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di atas lantai depan ATM Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompus;
- Bahwa ada uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa saat itu malam hari dan penerangan cukup;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa HP adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa waktu penangkapan tidak ada transaksi jual beli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi Abdul Rauf**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Dompus terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di depan ATM RSUD Dompus yang beralamat di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
- Bahwa awalnya saksi sedang piket di IGD RSUD Dompus, kemudian mendengar ada suara tembakan di dekat ATM RSUD, selanjutnya saksi dan Sdr. Asyuwanto Fitrah langsung menuju ke tempat suara dan ternyata ada penangkapan, lalu saksi dan Sdr. Asyuwanto Fitrah diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah, sedangkan dari kantong celana terdakwa tidak ada barang bukti yang diduga narkoba;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di atas lantai depan ATM RSUD Dompus;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari instansi yang berwenang terkait kepemilikan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) buah klip transparan berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa;

3. **Saksi Sudirman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Terdakwa dan saksi memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sedangkan Saksi ditangkap di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu yang di tangkap adalah Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari Saksi seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa datang membeli narkoba kepada saksi pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 sekitar jam 02.30 wita, bertempat di pinggir jalan di Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi untuk membeli sabu melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Comel di Bima;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli narkoba dari Comel;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi ditemukan barang 3 (tiga) klip transparan yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan tergenggam ditangan saksi sebelah kanan;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam kantong celana saksi sebelah kanan;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam kotak timbangan merk constant yang saksi simpan didekat pintu rumah saksi;
- Bahwa ada juga barang bukti lain yang ditemukan pada Saksi yaitu :
 - 1 (satu) buah penjepit warna kuning;
 - 1 (satu) buah pemberat timbangan warna silver;
 - 1 (satu) unit HP Redmi warna hijau;
 - Uang sejumlah Rp. 3.379.000 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah narkotika;
 - Bahwa selain Terdakwa ada yang ditangkap yaitu Saksi Sudirman;
 - Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita, bertempat di di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu didepan ATM RSUD;
 - Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Sudirman ditangkap di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan diatas lantai depan ATM Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit hp merek Vivo warna merah;
 - Uang sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi Sudirman;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi Sudirman seharga Rp1.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Sudirman melalui telepon menunggu dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Sawete Kelurahan Bali I Kecamatan Dompu kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu karena disuruh oleh teman Terdakwa yang bernama Once;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh membeli sabu karena Once mengancam akan memukul adik Terdakwa apabila Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di ATM RSUD saat hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Once tetapi Polisi lebih dahulu menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika dari Saksi Sudirman untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa sudah lama berhenti menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0216.K tanggal 10 Juni 2022;
2. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.06245/LHU/BLKPK/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu



1. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang berisi kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram
2. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang berisi kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 1,58 (satu koma lima delapan) gram. Kemudian dari 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,34 (nol koma tiga empat) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,20 (satu koma dua nol) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,34 (nol koma tiga empat) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu **0,86 (nol koma delapan enam) gram**.

Kemudian dari berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah **0,81 (nol koma delapan satu) gram**;

3. Uang sejumlah Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit hp merek Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan anggota polisi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di depan ATM RSUD Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Abdul Rauf dan saudara Asyuwanto Fitrah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan diatas lantai depan ATM Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu;
- 1 (satu) unit hp merek Vivo warna merah;
- Uang sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,86 (bol koma delapan enam) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Sudirman dengan cara membeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0216.K tanggal 10 Juni 2022 diperoleh hasil pengujian barang berupa kristal putih transparan positif mengandung metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana, di mana

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu



subjek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Candra Kirana**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum maka dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, karena apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa diamankan anggota polisi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di depan ATM RSUD Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Abdul Rauf dan saudara Asyuwanto Fitrah ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan diatas lantai depan ATM Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu;
- 1 (satu) unit hp merek Vivo warna merah;
- Uang sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,86 (bol koma delapan enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Sudirman dengan cara membeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa sebelum penangkapan Terdakwa diminta bantuan oleh saudara Once untuk mencari narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sudirman menggunakan telepon genggam dan bertemu dengannya di pinggir jalan di Lingkungan Sawete Kelurahan Bali untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menunggu di ATM RSUD Kabupaten Dompu untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara Once namun belum sempat diserahkan karena terlebih dahulu diamankan oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menambahkan bahwa ia menyetujui untuk membantu saudara Once mendapatkan narkoba jenis sabu karena saudara Once mengancam akan memukul adik Terdakwa apabila tidak mau mencari narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di dalam 2 (dua) gulung plastik klip total berat bersih 0,86 (bol koma delapan enam) gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0216.K tanggal 10 Juni 2022 diperoleh hasil pengujian barang berupa kristal putih transparan positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menguasai 2 (dua) gulung plastik klip berisi narkoba jenis sabu total berat bersih 0,86 (bol koma delapan enam) gram, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan teknologi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri atau pejabat lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I maka perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,86 (bol koma delapan enam) gram adalah tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit hp merek Vivo warna merah patut

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Candra Kirana** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang berisi kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang berisi kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Jadi diketahui total berat kotor 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 1,58 (satu koma lima delapan) gram dan berat bersihnya yaitu **0,86 (nol koma delapan enam) gram**.

Kemudian dari berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah **0,81 (nol koma delapan satu) gram**;

c. 1 (satu) unit hp merek Vivo warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Uang sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn. , Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Subai, S.H., M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana